



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 34 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan jenis retribusi daerah yang dipungut di Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa untuk pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor, dipandang perlu mengatur mengenai tata cara pemungutan retribusi dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf "a" dan "b" di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
10. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
11. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
12. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan lain jalan serta pemenuhan kelengkapan syarat administratif;
13. Buku uji berkala adalah Tanda Bukti Lulus Uji Berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
14. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berbentuk plat lengkap dengan kawat dan segelnya yang diisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku uji yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu dan/atau tanda nomor kendaraan;
15. Tanda Samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri body kendaraan yang diuji;
16. Jumlah berat yang diperbolehkan disingkat dengan JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan pengujian dan jenis kendaraan bermotor yang diuji.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan untuk menutup sebagian biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

BAB V

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penetapan Uji Pertama sebesar Rp. 50.000,-
- b. Numpang Uji ke Luar Daerah sebesar Rp. 60.000,-
- c. Mutasi Uji ke Luar Daerah sebesar Rp. 60.000,-
- d. Biaya Uji Berkala :
 1. Biaya Administrasi sebesar Rp. 10.000,-
 2. Buku Uji sebesar Rp. 15.000,-
 3. Tanda Uji, baut, kawat, segel, sebesar Rp.15.000,-
 4. Pembuatan dan Pengecetan tanda samping sebesar Rp. 10.000,-
 5. Jasa Pemeriksaan Mekanik :
 - a) Mobil Penumpang/Mobil Bus/ Barang dengan JBI 0-5.000 kg sebesar Rp. 30.000,-
 - b) Mobil Bus/barang dengan JBI 5.001-8,000 kg sebesar Rp. 35.000,-
 - c) Mobil Bus/barang dengan JBI 8.001-15,000 kg sebesar Rp.40.000,-
 - d) Mobil Bus/barang dengan JBI 15,000 kg sebesar Rp.45.000,-
- e. Uji Emisi sebesar Rp. 30.000,-
- f. Penggantian buku uji yang hilang/rusak sebesar Rp.50.000,-
- g. Penggantian Plat uji yang hilang/rusak sebesar Rp. 20.000,-/keping
- h. Penilaian kondisi teknis :
 1. Sepeda Motor sebesar Rp. 50.000,-
 2. Mobil Penumpang sebesar Rp. 75.000,-
 3. Mobil Bus/barang sebesar Rp. 75.000,-

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut di Daerah.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus di muka.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh pembantu pemegang kas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya.
- (4) Pemungutan dan pengelolaan retribusi dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
- (5) Hasil penerimaan dari pungutan retribusi disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VIII
INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN PENANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab memungut dan mengelola Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Bupati dalam pemungutan dan Pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor.

BAB IX
PENGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 9

Hasil pemungutan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor penggunaannya diutamakan untuk menunjang kegiatan pengujian kendaraan bermotor.

BAB X
INSENTIF

Pasal 10

- (1) Kepada Dinas pemungut retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari target penerimaan.
- (2) Tata cara pemberian dan penggunaan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya yang telah diterbitkan sebelumnya dan mengatur mengenai tata cara pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 September 2011

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 14 September 2011

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2011 NOMOR 34